



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2021

970/199/

TENTANG

TIM UNIT REAKSI CEPAT ALAT MONITORING PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan sistem pelaporan sistem transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Unit Reaksi Cepat Alat Monitoring Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Unit Reaksi Cepat Alat Monitoring Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Unit Reaksi Cepat Alat Monitoring Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah :

Memberikan arahan dan masukan pelaksanaan tugas Tim Unit Reaksi Cepat Alat Monitoring Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

B. Ketua :

1. merumuskan kebijakan teknis dan rencana aksi untuk mempermudah pemasangan, pemakaian dan pemeliharaan alat monitoring pajak daerah;
2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim Unit Reaksi Cepat Alat Monitoring Pajak Daerah;

C. Sekretaris :

1. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka membahas tindak lanjut kebijakan teknis dan rencana aksi untuk mempermudah pemasangan, pemakaian dan pemeliharaan alat monitoring pajak daerah;
2. Melaksanakan tugas administratif lainnya.

D. Anggota :

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi permasalahan/hambatan/kendala yang dihadapi dalam pemasangan, pemakaian dan pemeliharaan alat monitoring pajak daerah;
2. mencari solusi atas permasalahan / hambatan / kendala yang telah diidentifikasi dan dipetakan;
3. melakukan monitoring pelaksanaan pemasangan, pemakaian dan pemeliharaan alat monitoring pajak daerah;
4. melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak terkait dengan pemasangan, pemakaian dan pemeliharaan alat monitoring pajak daerah;
5. melakukan penindakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan terkait alat monitoring pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 APR 2021
a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 970/ 199 / TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM UNIT REAKSI CEPAT ALAT
 MONITORING PAJAK DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
 ANGGARAN 2021

TIM UNIT REAKSI CEPAT ALAT MONITORING PAJAK DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Asisten Administrasi Umum SEKDA Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
2	Kepala BAPENDA Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3	Kepala Bidang Pajak II BAPENDA	Ketua	
4	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak II BAPENDA	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Penegakan PERDA SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Bidang Pengawasan DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Sub Bidang PTPS PEAP BAPENDA	Anggota	
8	Kepala Sub Bidang PE2P BAPENDA	Anggota	
9	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Sub Bagian Jaringan dan Infrastruktur pada DINKOMINFO Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	2 (dua) Orang Anggota SATPOL PP Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Rasim 2. Retno Kurniawati

a.n BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO